



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

RISTI SAFITRI, Tempat lahir di Cianjur, Tanggal 02 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Sukarame, RT.01/RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Cjr., pada tanggal 01 Juli 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Sukarame, RT.01/RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3203034205890010 bernama RISTI SAFITRI, lahir di Cianjur, 02 Mei 1990;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203032006120026 tertulis dan terbaca RISTI SAFITRI, lahir di Cianjur, tanggal 02 Mei 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 97/Ist/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur tertanggal 05 Februari 2002 telah lahir seorang anak Perempuan bernama RISTI SAFITRI, lahir di Cianjur, 02 Mei 1990;
5. Bahwa, nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pasundan Cianjur Nomor DN-02 Ok 006973s tertanggal 14 Juni 2008 adalah tertulis dan terbaca RISTI SAPITRI, lahir di Cianjur, 02 Mei 198a;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor: B6363219 bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca RISTI SAPITRI, tanggal Lahir 02 Mei 1989;
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama lengkap dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
8. Bahwa Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor RISTI SAPITRI tahun Lahir 1989 sedangkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran RISTI SAFITRI Tahun Lahir 1990;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan berlibur ke luar negeri;
10. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas Ili tion TPI Cianjur.
11. Bahwa untuk memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor B6363219 tertulis dan terbaca Nama Lengkap RISTI SAPITRI dan Tahun Lahir 1989 yang sebenarnya Nama Lengkap RISTI SAFITRI dan Tahun Lahir 1990.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebankan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3203034205890010 atas nama RISTI SAFITRI, lahir di Cianjur, 02 Mei 1990, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203032006120026 atas nama Kepala Keluarga Evi Mulyadi tertulis dan terbaca RISTI SAFITRI, lahir di Cianjur, tanggal 02 Mei 1990, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 97/Ist/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur tertanggal 05 Februari 2002 telah lahir seorang anak Perempuan bernama RISTI SAFITRI, lahir di Cianjur, 02 Mei 1990, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Perjalanan/Paspor Nomor: B6363219, Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca RISTI SAPITRI, tanggal Lahir 02 Mei 1989, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pasundan Cianjur Nomor DN-02 Mk 0089736 tertanggal 14 Juni 2008 adalah tertulis dan terbaca RISTI SAPITRI, lahir di Cianjur, 02 Mei 1989, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Data Nomor 474./009/VII/Ks.2022 tanggal 1 Juli 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Novi Puspitasari**;

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Sukrame, RT.01/RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama lengkap dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
- Bahwa Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor RISTI SAPITRI tahun Lahir 1989 sedangkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran RISTI SAFITRI Tahun Lahir 1990;
- Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan berlibur ke luar negeri;
- Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas Cianjur.
- Bahwa untuk memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

2. Saksi **Santi Purnamasari**;

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Sukrame, RT.01/RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama lengkap dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor RISTI SAPITRI tahun Lahir 1989 sedangkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran RISTI SAFITRI Tahun Lahir 1990;
- Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan berlibur ke luar negeri;
- Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas Cianjur.
- Bahwa untuk memperbaiki Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan nama lengkap dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor B6363219 tertulis dan terbaca Nama Lengkap RISTI SAPITRI dan Tahun Lahir 1989 yang sebenarnya Nama Lengkap RISTI SAFITRI dan Tahun Lahir 1990 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, karena terdapat perbedaan nama dan tahun lahir yang tertulis dalam Paspor, Pemohon bermaksud

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Cjr



memperbaiki nama dan Binti dalam Paspor tersebut dari **Risti Sapitri** dan **tahun lahir 1989** menjadi **Risti Safitri** dan **tahun lahir 1990**;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, telah membuktikan Pemohon beralamat di Kampung Sukarame, RT.01/RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Novi Puspitasari** dan Saksi **Santi Purnamasari** yang menerangkan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor bernama **Risti Sapitri dan tahun lahir 1989** seharusnya nama dan tahun lahir Pemohon adalah **Risti Safitri dan tahun lahir 1990** yang saling bersesuaian dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (bukti P-5) semuanya bernama **Risti Safitri dan tahun lahir 1990**;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur memberi ijin agar pemohon dapat merubah identitasnya pada paspor yang semula tertulis **Risti Sapitri** dan **tahun lahir 1989** diperbaiki menjadi **Risti Safitri** dan **tahun lahir 1990**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor B6363219 tertulis dan terbaca Nama Lengkap RISTI SAPITRI dan Tahun Lahir 1989 yang sebenarnya Nama Lengkap RISTI SAFITRI dan Tahun Lahir 1990.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan Nama Lengkap dan Tahun Lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cianjur pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022**, oleh Muhamad Iman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Wawan Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wawan Setiawan, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)